



P U T U S A N

Nomor 780/Pid.Sus/2018/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Perdamaian;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/30 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kec.Binjai Kab.Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dialihkan penahanannya menjadi Tahanan Rumah berdasarkan Penetapan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Stb sejak tanggal 30 Juli 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Sdr. Syahrial, S.H., Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.Sus/2018 tanggal 30 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 780/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 17 September 2018, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Wakil Panitera, an. Panitera Pengadilan Tinggi Medan nomor 780/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 17 September 2018, tentang penunjukan panitera pengganti untuk memeriksa dalam perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa, pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 20.30 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain namun masih dalam tahun 2016 bertempat Kec.Binjai Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat , dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni saksi korban (17 Tahun),â€ perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa antara terdakwa dan saksi korban terjalin hubungan pacaran sejak Tahun 2015 sampai dengan Februari 2018.. Berawal pada hari Rabu tanggal 5 bulan Oktober Tahun 2016 sekira pukul 20.30 wib terdakwa datang kerumah saksi korban dan kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke belakang rumah saksi korban tepatnya Kec. Binjai Kab. Langkat, dimana terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban TIARA PARA MITA dengan cara merayu dan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk saksi korban dengan kata-kata "tidak mau kehilangan saksi korban dan apabila saksi korban hamil, terdakwa mau bertanggungjawab dan menikahi saksi korban, atau mendengar rayuan tersebut saksi korban percaya lalu menuruti permintaan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi korban dalam posisi berdiri, lalu terdakwa mencium bibir saksi korban dan saksi korban membalas ciuman bibir dari terdakwa hingga mereka berdua saling balas membalas ciuman dan berbalas "balasan lidah, kemudian terdakwa menaikkan pakaian dan BH yang saksi korban kenakan hingga batas dada saksi korban dan terdakwa mencium puting susu sambil meremas-remas payudara saksi korban secara bergantian, selanjutnya terdakwa membuka resleting celana saksi korban dan menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan hingga dibawah betis kaki saksi korban, kemudian terdakwa juga membuka kancing celananya lalu menurunkan resletingnya dan menurunkan celana dalamnya hingga di bawah betis, kemudian terdakwa dibantu dengan menggunakan kedua tangannya, memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (Vagina) saksi korban dan kurang lebih 4 (empat) menit, terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin (Vagina) saksi korban dan terdakwa mengeluarkan cairan berupa sperma dan membuangnya ke atas tanah, selanjutnya saksi korban dan terdakwa langsung merapikan pakaian dan langsung pulang, dimana terdakwa mengantarkan saksi korban sampai depan rumahnya dan setelah itu terdakwa sering memberikan pulsa handphone sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama kali pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016, kedua hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017 sekira pukul 20.10 wib dan yang terakhir kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun pada tahun Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wib dengan tempat dan cara yang sama.. Dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami truma seperti yang tertuang Visum Et Repertum Nomor : 357-3262, tanggal 19 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. T.JOHAN AVICENNA, Sp.OG dokter pada RSUD Dr.R.M.DJOELHAM, dengan hasil pemeriksaan : Pemeriksaan Umum Penderita Daerah Kepala : Tidak ada kelainan. Daerah badan : Tidak ada kelainan. Payudarah : Tidak ada kelainan. Kelenjar puting susu : Tidak ada kelainan. Pemeriksaan air seni (Urine). Pemeriksaan alat kelamin Kelamin bagian luar: Dalam batas Normal. Rambut: Dalam batas normal. Bibir kemaluan besar: Flour Albus - Bibir kemaluan kecil: Flour Albus- Kelamin dalam - Selaput dara: Robek sampaikedasar pada pukul

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas,dua belas, satu, tiga dan tujuh- Isi vagina: Flour Albus - Liang Vagina:

Flour Albus: Tidak di lakukan pemeriksaan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Bahwa terdakwa, pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 20.30 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain namun masih dalam tahun 2016 bertempat Kec.Binjai Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi korban (17 Tahun), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa antara terdakwa dan saksi korban terjalin hubungan pacaran sejak Tahun 2015 sampai dengan Februari 2018. Berawal pada hari Rabu tanggal 5 bulan Oktober Tahun 2016 sekira pukul 20.30 wib terdakwa datang kerumah saksi korban dan kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke belakang rumah saksi korban tepatnya di ladangan sawit Dusun III Desa Perdamaian Kec. Binjai Kab. Langkat, dimana terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dengan cara merayu saksi korban dengan kata-kata "tidak mau kehilangan saksi korban dan apabila saksi korban hamil, terdakwa mau bertanggungjawab dan menikahi saksi korban, atau mendengar rayuan tersebut saksi korban percaya lalu menuruti permintaan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi korban dalam posisi berdiri, lalu terdakwa mencium bibir saksi korban dan saksi korban membalas ciuman bibir dari terdakwa hingga mereka berdua saling balas membalas ciuman dan berbalas "balasan lidah, kemudian terdakwa menaikkan pakaian dan BH yang saksi korban kenakan hingga batas dada saksi korban dan terdakwa mencium puting susu sambil meremas remas payudara saksi korban secara bergantian, selanjutnya terdakwa membuka resleting celana saksi korban dan menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan hingga dibawah betis kaki saksi korban, kemudian terdakwa juga membuka kancing celananya lalu menurunkan resletingnya dan menurunkan celana dalamnya hingga di bawah betis, kemudian terdakwa dibantu dengan menggunakan kedua tangannya, memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (Vagina) saksi korban dan kurang lebih 4 (empat) menit, terdakwa

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin (Vagina) saksi korban dan terdakwa mengeluarkan cairan berupa sperma dan membuangnya ke atas tanah, selanjutnya saksi korban dan terdakwa langsung merapikan pakaian dan langsung pulang, dimana terdakwa mengantarkan saksi korban sampai depan rumahnya dan setelah itu terdakwa sering memberikan pulsa handphone sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama kali pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016, kedua hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017 sekira pukul 20.10 wib dan yang terakhir kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun pada tahun Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wib dengan tempat dan cara yang sama. Dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami truma seperti yang tertuang Visum Et Repertum Nomor : 357-3262, tanggal 19 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. T.JOHAN AVICENNA, Sp.OG dokter pada RSUD Dr.R.M.DJOELHAM, dengan hasil pemeriksaan : 1.Pemeriksaan Umum Penderita Daerah Kepala : Tidak ada kelainan. Daerah badan : Tidak ada kelainan. Payudarah : Tidak ada kelainan. Kelenjar puting susu: Tidak ada kelainan 2. Pemeriksaan air seni (Urine) 3. Pemeriksaan alat kelamin - Kelamin bagian luar: Dalam batas Normal - Rambut: Dalam batas normal- Bibir kemaluan besar: Flour Albus- Bibir kemaluan kecil: Flour Albus- Kelamin dalam- Selaput

dara: Robek sampai kedasar pada pukul sebelas, dua belas, satu, tiga dan tujuh.-
Isi vagina: Flour Albus- Liang Vagina: Flour Albus: Tidak dilakukan pemeriksaan;--
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan persetubuhan" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan pertama;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Stb, tanggal 16 Agustus 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akte Permintaan Banding, Nomor 29/Akta.Pid/2018/PN Stb, bahwa terhadap putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Stb, tanggal 16 Agustus 2018 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Permintaan banding dihadapan Panitera Lorentinus Raja Sophan Girsang,SH.,MH. Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 20 Agustus 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2018;

Membaca, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Stb, tanggal 16 Agustus 2018 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 23 Agustus 2018, terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat 392/Pid.Sus/2018/PN Stb, tanggal 16 Agustus 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana didakwakan kepadanya dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum adalah hubungan terdakwa dengan anak pacaran yang kemudian setelah peristiwa tersebut, sudah terjadi perubahan antara terdakwa dengan anak dan direstui orang tua dan keluarga kedua belah pihak. Oleh karena nya demi keutuhan pernikahan terdakwa dengan anak perlu dijatuhkan pidana yang tidak terlalu berat atau lebih ringan;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang pidana kurungan pengganti denda perlu diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor Stabat 392/Pid.Sus/2018/PN Stb, tanggal 16 Agustus 2018, harus diubah sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 Perubahan Atas UU.RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2017 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Stb, tanggal 16 Agustus 2018, sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000. (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2 500.00. (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018, oleh: Adi Sutrisno, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Binsar Siregar, S.H., M.Hum dan H.Ahmad Ardianda Patria,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.Syarifah Masthura, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Binsar Siregar,SH.,M.Hum

Ttd

H.Ahmad Ardianda Patria SH.M.Hum

Ttd

Adi Sutrisno,SH.MH

Panitera Pengganti;

Ttd

Hj. Syarifah Masthura, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)